



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth.
1. Para Staf Ahli Bupati Lampung Selatan
  2. Para Asisten Setdakab Lampung Selatan
  3. Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan\
  4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
  5. Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Lampung Selatan
  6. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat  
Se-Kabupaten Lampung Selatan
  7. Direktur RSUD dr. BOB BAZAR, S.KM  
Kabupaten Lampung Selatan
  8. Lurah Se-Kabupaten Lampung Selatan
  9. Kepala UPT Se-Kab. Lampung Selatan

### SURAT EDARAN

NOMOR 12 TAHUN 2024

### TENTANG

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BERDASARKAN HASIL EVALUASI KEHADIRAN PEGAWAI  
MENGUNAKAN APLIKASI ABSENSI *ONLINE*

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan bertujuan untuk meningkatkan disiplin, kinerja, integritas dan kesejahteraan Pegawai ASN serta meningkatkan motivasi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan mekanisme pembayaran berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja Pegawai ASN;
2. Dalam rangka pelaksanaan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja Pegawai ASN dilingkup Perangkat Daerah/Unit kerja Saudara, diinstruksikan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut;
  - a. melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian melekat atas pelaksanaan disiplin Pegawai ASN dalam mematuhi dan memenuhi ketentuan hari dan jam kerja dengan mengoptimalkan penerapan Absensi *Online*;

- b. melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian melekat atas penilaian kinerja Pegawai ASN melalui Aplikasi e-Kinerja BKN secara periodik setiap bulannya; dan
  - c. melakukan pembinaan disiplin terhadap Pegawai ASN yang melanggar ketentuan disiplin dan melakukan pelanggaran hukum yang memanipulasi data/pemalsuan dokumen laporan kehadiran maupun laporan penilaian capaian kerjanya untuk diberikan sanksi/hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan melaporkan tindaklanjutnya.
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, tersebut dalam Pasal 10 ayat 3 menyatakan **Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada**:
  - a. pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TPP untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
  - b. pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
  - c. pegawai ASN yang terlambat masuk kerja diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 60 (enam puluh) menit pada bulan berjalan; dan
  - d. pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 60 (enam puluh) menit pada bulan berjalan.
4. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan akan melaksanakan penerapan perhitungan TPP berdasarkan hasil evaluasi, verifikasi dan validasi kehadiran Pegawai ASN dengan menggunakan Aplikasi Absensi *Online* Lampung Selatan yang berlaku efektif mulai **1 Juli 2024** dan seterusnya.
5. Untuk kelancaran proses perhitungan dan pembayaran TPP pada setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, diinstruksikan kepada Saudara sebagai berikut:
  - a. kepala Perangkat Daerah/Unit kerja menyiapkan dokumen-dokumen pengajuan permohonan TPP antara lain;
    - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tentang Kebenaran Data (contoh format terlampir);
    - 2) *Print out* Absensi *Online* Pegawai ASN oleh Admin Absen *Online* Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
    - 3) Hasil verifikasi dan perhitungan terhadap pemenuhan jam kerja Pegawai ASN berdasarkan *Print out* Absensi *Online* (contoh format terlampir).

- b. pejabat yang bertugas verifikasi dan validasi kehadiran Absensi *Online* adalah Admin Absen *Online* Perangkat Daerah/Unit Kerja, Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian, Bendahara yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja;
- c. kepala Perangkat Daerah/Unit kerja menyampaikan permohonan TPP tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja pada bulan berikutnya, demikian seterusnya;
- d. untuk pengajuan perhitungan TPP bulan Desember dilaksanakan pada minggu akhir bulan Desember; dan
- e. bila terdapat kendala dalam operasionalisasi Aplikasi Absensi *Online* dapat menghubungi Admin Absensi *Online* Perangkat Daerah/Unit kerjanya, atau ke Admin Absensi *Online* pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan pada hari dan jam kerja.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda,  
pada tanggal 25 Juli 2024

an. Bupati Lampung Selatan  
Sekretaris Daerah,



Thamrin, S.Sos., M.M.

Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala BKD Kabupaten Lampung Selatan.